

PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 51, BD 2022/NO. 73004, 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN BANGUNAN UMUM

ABSTRAK :

- Pengaturan penetapan nama jalan, taman, dan bangunan umum bertujuan untuk mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis global dan kota ramah digital yang ditandai dengan tersedianya informasi lokasi yang dapat memudahkan pergerakan orang dan mobilitas barang/jasa, membuat pelayanan kota menjadi lebih efektif dan efisien serta mempercepat pencarian lokasi pada kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, dan/atau penanganan bencana lainnya. Pelaksanaan peraturan ini perlu diselaraskan dengan upaya melindungi, melestarikan, dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, sejarah, dan/atau aspek lain yang dianggap penting dan strategis dengan tetap memperhatikan terwujudnya tertib administrasi pemerintahan. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan perkotaan sehingga perlu diganti. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait penyelenggaraan penetapan nama jalan, taman, dan bangunan umum yang di mana wewenang ini dimiliki oleh Gubernur yang dibantu oleh Tim Pertimbangan. Penetapan nama jalan, taman, dan bangunan umum didasarkan pada 10 (sepuluh) prinsip yang tertuang dalam Peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur ini juga mengatur tata cara penetapan nama jalan, taman, dan bangunan umum. Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur pula terkait standar bentuk, ukuran, dan warna papan nama mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Pengadaan dan pelaksanaan pemasangan papan nama ini menjadi tanggung jawab pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terkait.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 20 September 2022.
- 11 halaman.